



## PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 20 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Marikin, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Imron dan Waliman dengan mas kawin berupa cincin emas, dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah milik bos Tergugat di Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah selama 3 bulan, kemudian ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batubi Jaya Bunguran Batubi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tapau Bunguran Tengah, sampai akhirnya pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 27 Maret 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan November 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan membohongi Penggugat, yang mana pada saat menikah Tergugat mengaku status Tergugat jejak akan tetapi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn



setelah menikah, Penggugat menemukan buku kutipan akta nikah Tergugat dengan perempuan lain di rumah Penggugat, bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut telah memiliki anak;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012, yang disebabkan Tergugat ingin mengajak anak Tergugat dengan isteri Tergugat terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak karena Penggugat sudah merasa sakit hati karena telah dibohongi oleh Tergugat mengenai status Tergugat yang mengaku masih jejak, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dikarenakan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Desa Tapau Bunguran Tengah, namun sekarang sepengetahuan Penggugat, Tergugat tinggal di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah, sejak pisah rumah Penggugat dan tidak pernah lagi kembali tinggal bersama;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn, Jurusita Pengadilan Agama Natuna telah mengumumkan mengenai adanya gugatan isbat nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan itsbat nikah, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan sirri antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menemukan Buku Kutipan Akta Nikah Tergugat dengan perempuan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bernama Reni dan perkawinan dengan Penggugat adalah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT tertanggal 29-11-2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nama PENGGUGAT tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-163/Kua.32.03.08/PW.03/11/2020 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sirri tahun 2011;
  - Bahwa saksi merupakan Pencatat nikah sebagai Pembantu KUA Bunguran Barat waktu Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
  - Saat itu saksi membantu Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pernikahan sirri antara Penggugat dan Tergugat ke KUA dengan syarat dokumen-dokumen yang diperlukan dipenuhi oleh Tergugat namun

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini Tergugat tidak pernah menyerahkan syarat yang diperlukan tersebut sehingga status pernikahan mereka tidak pernah tercatat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak akur;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbohong kepada Penggugat belum memiliki istri namun akhirnya ketahuan telah memiliki isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah memiliki isteri sebelum menikah dengan Penggugat namun tidak mengetahui nama isterinya tersebut;
- Bahwa saat menikah Tergugat juga tidak berterus terang kepada saksi terkait statusnya telah menikah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menambah alat buktinya dan menyatakan tidak dapat mengajukan saksi tambahan serta mencukupkan 1 (satu) orang saksi serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah yang diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut dan relatif Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn, Jurusita Pengadilan Agama Natuna, telah mengumumkan mengenai adanya gugatan itsbat nikah yang diajukan Penggugat dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada pihak manapun yang keberatanterhadap gugatan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat tetap rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah (*without default reason*) sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, *jo.* Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum penggugat yang lainnya, maka pertimbangan petitum angka (1) menjadi satu kesatuan dengan petitum berikutnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagaimana pertimbangan petitum angka (1) ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Marikin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Imron dan Waliman dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membohongi Penggugat, pada saat menikah Tergugat mengaku berstatus jejak tetapi setelah menikah, Penggugat menemukan buku kutipan akta nikah Tergugat dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan tersebut hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pengakuan sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa secara *de jure* pada saat Penggugat menikah sirri dengan Tergugat pada tahun 2011, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain atau istrinya yang bernama Reni, dengan kata lain perkawinan Tergugat dengan Penggugat adalah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, *jo*, Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikaitkan dengan bukti **P.2** berupa Keterangan Domisili yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo*, dan **P.3** berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Bunguran Barat yang menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara dan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg Demikian pula saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa seorang saksi bukanlah saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* serta batas minimum sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 R.Bg. namun karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain karenanya satu saksi tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain namun Penggugat telah mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tahun 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marikin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Imron dan Waliman dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan status Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Reni;
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah sirri dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Kabul*", maka dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam hukum Islam (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

### **تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة**

Artinya: “Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemaslahatan rakyatnya tersebut”.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam memang diperbolehkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu orang dengan batas maksimal 4 orang, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا**

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yang yatim (*bilamana kamu mengawininya*), maka kawinilah wanita-wanita (*lain*) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (*kawinilah*) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Islam seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang sebagaimana disebutkan di atas, namun sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat beristeri lebih dari satu orang, seorang laki-laki wajib mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah secara sirri Penggugat menemukan buku kutipan akta nikah Tergugat dengan perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, bahkan telah memiliki anak, dapat dipahami sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa secara *de jure* pada saat Penggugat menikah secara sirri dengan Tergugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak memiliki izin berpoligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lagi dan karena tidak ada izin dari Pengadilan Agama, meskipun pernikahannya dilangsungkan menurut agama Islam, namun sesuai keterangan Penggugat dan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bunguran Barat (*vide* bukti P.3) yang menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut dan pihak KUA juga tidak berani mengeluarkan kutipan akta nikah atau bahkan menikahkan ulang Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dianggap sirri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara sirri dan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak pernah meminta izin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Natuna, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung terselip adanya permohonan isbat poligami, karena saat Tergugat dan Penggugat menikah secara sirri, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pengadilan Agama Natuna **tidak dapat** menyatakan sah terhadap perkawinan sirri yang semacam itu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai pernikahan Penggugat dan Tergugat **tidak dapat diisbatkan/ditetapkan sah** karena melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk disahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sirri pada tanggal 23 Maret 2011 di Semedang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat mengenai isbat nikah atau pengesahan nikah, maka Penggugat dan Tergugat **tidak terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat** sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat diajukan oleh pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sementara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat, maka Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian dan sebagai akibat hukumnya, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan isbat nikah Pengugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Kami **Delbi Ari Putra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.**, dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Delbi Ari Putra, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Samsul Zakaria, S.Sy.**

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Ishak**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Pengumuman	: Rp 90.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00  
(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ntn